

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA
SAWIT DI PASAMAN BARAT
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD JALIL
NPM. 2110012111019

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No.: 06/PID-02/III-2025

Nama : Muhammad Jalil
Nomor : 2110012111019
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Pasaman Barat (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Pasaman)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN PALM THEFT CASES IN WEST PASAMAN

(CASE STUDY IN PASAMAN POLICE SECTOR)

Muhammad Jalil¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: muhammadjalil1707@gmail.com

ABSTRACT

Article 5 of the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 states the requirements for criminal acts that can be resolved using the Restorative Justice approach. The Pasaman Police have resolved 115 cases of palm oil theft through the Restorative Justice mechanism in the last 2 years. The formulation of the problem is: (1) How is the application of Restorative Justice in palm oil theft cases at the Pasaman Police? (2) What obstacles does the Pasaman Police encounter in implementing Restorative Justice in palm oil theft cases? This type of research is empirical legal research, data sources consist of primary data and secondary data obtained from document studies and interviews, the data is analyzed using qualitative analysis. The results of the study are as follows: (1) The application of Restorative Justice in palm oil theft cases at the Pasaman Police has been carried out in accordance with the requirements and procedures as stated in the Restorative Justice Police Regulation and Work Regulation. (2) The obstacles encountered by the Pasaman Police in implementing Restorative Justice in cases of palm oil theft include internal obstacles including the limited number of Bhabinkamtibmas, transfers, abuse of authority, and budget limitations, while external obstacles include the lack of understanding of the victim, the limited ability of community leaders, the perpetrator defending himself, arguments between the perpetrator and the victim, and community intervention.

Keywords: Restorative, Justice, Theft, Palm Oil, Sector Police, Pasaman.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 364 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946) mengatur pencurian ringan. Pencurian ringan adalah jenis pencurian di mana terdapat keadaan khusus yang meringankan, dan harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Perkara pencurian ringan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*, apabila memenuhi persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol *Restorative Justice*). Persyaratan tersebut adalah tidak menimbulkan keresahan, konflik sosial, memecah belah bangsa, bukan pelaku resedivis, bukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, korupsi, atau kejahatan yang mengancam nyawa orang. Brigadir Rahmad Dani, S.H selaku anggota Unit Reskrim Polsek Pasaman (selanjutnya disebut Brigadir Dani), mengatakan bahwa dalam dua tahun terakhir, Polsek Pasaman telah menyelesaikan 115 kasus pencurian

kelapa sawit melalui *Restorative Justice*. Ia menyebutkan bahwa sebagian besar pelaksanaan *Restorative Justice* berhasil, dengan tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Pelaku bertanggung jawab dengan mengganti rugi atau melakukan pekerjaan tertentu untuk memulihkan hak-hak korban (Jalil, 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul “**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PENCURIAN KELAPA SAWIT DI PASAMAN BARAT (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN SEKTOR PASAMAN)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman?
2. Apakah kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman.

- Untuk menganalisis kendala yang ditemui Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara pencurian kelapa sawit.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis (Nurul dan Farah, 2020); Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara (Solikin, 2021), dengan informan yaitu Brigadir Rahmad Dani, S.H selaku anggota unit reskrim, Aipda Riki Hendriyanto, S.H selaku Bhabinkamtibmas Polsek Pasaman; Dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan analisis kualitatif (Muhamimin, 2020).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit di Polsek Pasaman

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Dani, pencurian kelapa sawit merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di daerah ini. Terdapat 132 laporan/pengaduan pencurian kelapa sawit yang diterima Polsek Pasaman dari masyarakat antara 2023 hingga 2024. Pada tahun 2023, Polsek Pasaman menerima 67 laporan/pengaduan pencurian kelapa sawit, dengan 58 perkara diselesaikan melalui *Restorative Justice* dan 9 perkara melalui Pengadilan. Pada tahun 2024, Polsek Pasaman menerima 65 laporan/pengaduan, di mana 57 perkara diselesaikan dengan *Restorative Justice* dan 8 perkara melalui Pengadilan. Dengan demikian, Polsek Pasaman telah menyelesaikan 115 perkara pencurian kelapa sawit melalui *Restorative Justice* dalam dua tahun terakhir.

Berdasarkan wawancara dengan Aipda Riki Hendriyanto, S.H sebagai anggota Bhabinkamtibmas Polsek Pasaman (selanjutnya disebut Aipda Riki). *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit dapat dilaksanakan di tingkat penyelidikan awal oleh Bhabinkamtibmas, dan di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh unit reskrim. Pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penyelidikan awal oleh Bhabinkamtibmas terlihat dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit oleh tiga pelaku dewasa, yaitu AK, RG, dan DK, di Nagari Pinagar Aua Kuniang. Ketiga pelaku mencuri kelapa sawit milik Bapak JE, dan kasus ini diselesaikan pada Oktober 2024. Proses *Restorative Justice* perkara tersebut dimulai dengan pengaduan

masyarakat, penilaian awal oleh Bhabinkamtibmas, permohonan mediasi, persetujuan Kapolsek, undangan kepada pihak terkait, mediasi, pemulihan hak korban, serta permohonan pencabutan laporan. Setelah itu, dibuat berita acara penutupan perkara dan dicatat dalam buku register. Brigadir Dani menjelaskan *Restorative Justice* di tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh unit reskrim, proses melibatkan rekomendasi Hakim atau Penuntut Umum, gelar perkara, penghentian penyidikan, dan BAP lanjutan pelapor. Penerapan *Restorative Justice* di Polsek Pasaman telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perpol dan Perja *Restorative Justice*.

B. Kendala yang Ditemui Polsek Pasaman dalam Menerapkan *Restorative Justice* Terhadap Perkara Pencurian Kelapa Sawit

Menerapkan *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit bukanlah hal yang mudah bagi Polsek Pasaman. Banyak kendala yang membuat penerapan *Restorative Justice* terasa kurang maksimal, baik dari faktor internal maupun eksternal kepolisian. Berdasarkan wawancara dengan Pak Riki berikut adalah kendala internal yang sering dihadapi Polsek Pasaman dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit meliputi terbatasnya jumlah Bhabinkamtibmas; mutasi; dan penyalahgunaan wewenang.

Polsek Pasaman juga sering menghadapi kendala eksternal dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit. Berikut adalah beberapa kendala yang sering ditemui kurangnya pemahaman korban; terbatasnya kemampuan tokoh masyarakat sebagai mediator; pelaku membela diri; adu mulut antara pelaku dengan korban; dan intervensi masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- Restorative Justice* dalam menangani kasus pencurian kelapa sawit di Polsek Pasaman telah diterapkan 115 kali dalam dua tahun terakhir. *Restorative Justice* dalam perkara pencurian kelapa sawit dilaksanakan di tingkat penyelidikan awal oleh Bhabinkamtibmas. Apabila perkara sudah naik ke tingkat penyelidikan dan penyidikan oleh unit reskrim, masih dapat dilaksanakan *Restorative Justice* jika ada rekomendasi dari Hakim atau Penuntut Umum. Penerapan *Restorative Justice* di

Polsek Pasaman telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perpol dan Perja *Restorative Justice*.

2. Polsek Pasaman menghadapi beberapa kendala dalam menerapkan Restorative Justice pada kasus pencurian kelapa sawit. Kendala internal antara lain kurangnya jumlah Bhabinkamtibmas, mutasi, penyalahgunaan wewenang, dan anggaran terbatas. Kendala eksternal meliputi kurangnya pemahaman korban tentang Restorative Justice, kemampuan tokoh masyarakat yang terbatas, pelaku yang membela diri, perselisihan antara pelaku dan korban, serta campur tangan masyarakat.

B. Saran

1. Saran penulis untuk Polsek Pasaman dalam penerapan *Restorative Justice* pada kasus pencurian kelapa sawit adalah agar memberikan pelatihan mediator yang lebih intensif kepada seluruh anggota dan tokoh masyarakat; mengajukan usulan penambahan anggaran ke Mabes Polri; dan lebih teliti dalam menilai pelaku residivis.
2. Masyarakat diharapkan agar menghadiri undangan penyuluhan mengenai *Restorative Justice*; tidak mengintervensi mediator selama proses berlangsung; dan menghindari keributan saat mediasi dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*.
Mataram: Mataram University Press.

Muhammad Jalil, 2025, ‘Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pencurian Kelapa Sawit Di Pasaman Barat (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Pasaman)’. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat.

Nurul dan Farah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: Social Politic Genius.

Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Bantul.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan dalam membimbing dan juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R.,S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen di Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.